

PENGAWASAN Dan PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA PADA KONDISI PANDEMI *COVID-19*

Oleh:

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH.

Kordinator Divisi Penindakan BAWASLU RI

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

Jaminan Kualitas Partisipasi WNI



SUBSTANSI KESEHATAN: Bebas dari penyakit, Bebas dari sumber/ potensi penyakit & Sembuh dari penyakit
UPAYA KESEHATAN: Sehat individual, Sehat social & Sehat lingkungan

PENANGANAN PANDEMI COVID-19

KEPUTUSAN PRESIDEN No. 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DESEASE 2019 {COVID-19}

Diktum

Covid-19 sebagai Darurat KESEHATAN Masyarakat
Kewajiban melakukan upaya Penanggulangan
Mulai Berlaku 31 Maret 2020

KEPUTUSAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL

Diktum

Covid-19 sebagai bencana NASIONAL
Penanggulangan Covid-19 oleh Gugus Tugas
Kepala Daerah selaku Ketua Gugus Tugas di daerah

1. Kepres No. 11 Tahun 2020 dan Kepres No. 12 Tahun 2020, status Kepres belum dicabut = Masih berlaku dan mengikat
2. Kewenangan Penanganan Pandemi Covid=19 merupakan Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN SECARA UMUM COVID - 19

Dasar hukum

UU. No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

1. Pasal 10: **Pemerintah bertanggung jawab** untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Pasal 5 ayat {1}: Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. menyelidiki epidemiologi;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya

UU. No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

1. **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab** melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui **penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan**. Psl 4
2. Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan:
 - Karantina Rumah,
 - Karantina Wilayah,
 - Karantina Rumah Sakit, atau
 - pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.. Psl 49 ayat {1}
3. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di daerah. Psl 83 ayat {2} .
4. Pengenaan sanksi Administrasi {teguran tertulis, denda, pencabutan izin} dan sanksi pidana oleh Aparat Pempus dan Pemda

DASAR WEWENANG BAWASLU DALAM PILKADA



KUALIFIKASI/JENIS PELANGGARAN PEMILIHAN

PELANGGARAN ADMINISTRASI

Contoh:

- Pelanggaran pemasangan APK
- PPDP tidak melakukan cokolit data pemilih
- Penyelenggara pemilihan tidak memenuhi persyaratan

PELANGGARAN KODE ETIK

Contoh:

- Penyelenggara pemilihan berpihak pada salah satu peserta pemilihan atau partai politik
- Tidak melaksanakan tugas

TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Contoh:

- Politik Uang
- Pejabat Negara, ASN, atau Kepala Desa melakukan tindakan menguntungkan bagi pasangan calon
- Mencoblos lebih dari sekali

PELANGGARAN PER-UU-AN LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEMILIHAN

Contoh: ASN terlibat dalam kampanye, melanggar UU ASN dan PP 53/2010 ttg Disiplin PNS

PROROTOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DALAM PILKADA

Dasar Hukum:

1. UU. No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2/ 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 1 Tahun 2015.
2. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020.

Konsoderan huruf a UU No. 6/ 2020

- Covid-19 bersifat pandemi dan sebagai bencana nasional

Konsideran huruf b UU No. 6/ 2020

- Penundaan pelaksanaan tahapan Pemilihan
- Prinsip demokratis = Perlindungan hak politik warga negara {partisipasi warga negara menggunakan hak untuk dipilih dan hak memilih}
- Kualitas pemilihan = memenuhi standar pelaksanaan tahapan pemilihan
- Stabilitas politik dalam negeri = Menjamin LEGITIMASI {pilihan} warga negara kepada pasangan calon Kepala Daerah berdasarkan jumlah pemilih pada setiap daerah pemilihan

Penerapan Hukum

- UU. 6/ 2020 sebagai legalitas dasar dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan saat negara dalam keadaan darurat kesehatan. Atas dasar UU. No. 6/ 2020, diikuti dengan penerapan PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN PERATURAN KPU NO. 10 TAHUN 2020 dalam kegiatan PENGAWASAN dan PENINDAKAN

PERATURAN KPU NO. 6 TAHUN 2020

tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 {Covid-19}

sebagai

Dasar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian covid-19 dalam "KONTEKS PEMILIHAN"

Kriteria:

- a. Pelanggaran Pemilihan, atau
- b. Bukan pelanggaran Pemilihan

Jenis Sanksi Administrasi dlm UU Pemlhan

- a. Pembatalan sebagai calon/ pasangan calon
- b. Peringatan lisan
- c. Peringatan tertulis;
- d. Penghentian keg. Kampanye
- e. Denda
- f. Penonaktifan sementara penyelenggara
- g. Diskualifikasi pasangan calon

PROBLEMATIKA: Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 tidak mengatur jenis sanksi administrasi ...???????

bertentangan Asas Legalitas dlm pengenaan sanksi

Sanksi Administrasi

Sifat Pelanggaran: Administrasi

- a. Perlu mengatur jenis sanksi administrasi dalam PKPU
- b. Membentuk Perppu utk sanksi pidana

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

BERDASARKAN PERBAWASLU NOMOR 14 TAHUN 2017 terhadap PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020





Terima Kasih !